



Legal Entrepreneurship Training in Collaboration with the Center for Protection Services for Migrant Workers and Their Families in Jerowaru Village, West Nusa Tenggara

Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat

Saparudin Efendi¹, Sumrah², Nizia Kusuma Wardani³, Putri Raodah⁴, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha⁵ SukmaHidayat Kurnia Abadi⁶

^{1,2}Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Prodi Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia

^{3,4,5}, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

⁶, Prodi S1 Akuntansi STIE AMM Mataram

E-mail Korespondensi: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Abstract

Business legality is a standard that must be met by business actors so that their business can be declared legally valid. Business legality is a form of approval and licensing of the implementation of business activities by entrepreneurs or companies from the competent authority. Therefore, business legality is an important thing to be fulfilled by business actors so that their business is legally valid. However, business legality is often ignored by business actors, including by micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this community service is to provide education to the community, especially MSME owners in Jerowaru village, East Lombok district, on how to take care of business legality documents as an effort to protect MSMEs. The method of implementing the service was carried out by socialization which was attended by the village government, community leaders and MSME owners in Jerowaru village in collaboration with the Migrant Worker Protection Service Center. The results obtained in this activity are the management of human resources related to the importance of having business legality.

Keywords: *Legality Training, Entrepreneurship, Jerowaru*

Abstrak

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diaibaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemilik UMKM di desa Jerowaru yang bekerja sama dengan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha.

Kata kunci: *Pelatihan Legalitas, Kewirausahaan, Jerowaru*

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya satu wilayah berkembang dari keadaan yang tingkat kompleksitasnya lebih rendah menuju kepada keadaan yang kompleksitasnya lebih tinggi. Meningkatnya kompleksitas tersebut menyebabkan bertambahnya problem kebijakan pengembangan wilayah yang sering menjadi tidak mudah diselesaikan. Terdapat banyak kasus pada problem pengembangan wilayah, dan problem-problem semacam ini akan terjadi pula dalam pengembangan wilayah pesisir.



Sebagaimana diketahui bahwa suatu wilayah itu mempunyai kondisi yang spesifik. Apabila dibandingkan kondisi wilayah yang satu terhadap lainnya, maka masing-masing akan berbeda, yaitu perbedaan dari sisi karakteristiknya, dan bila dilihat lebih mendalam maka akan berbeda pula problem yang ada atau terjadi didalamnya. Dengan demikian, akan memiliki perbedaan dalam cara penanganannya. Adapun karakteristik wilayah pesisir yang spesifik adalah bahwa pada wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling mempengaruhi.

Keberadaan sejumlah ekosistem di pesisir sangat penting peranananya dalam keberagaman pemanfaatan daerah pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang dapat menyediakan sejumlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Asyiawati & Akliyah, 2017). Bagi masyarakat pesisir adanya sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian seperti pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan termasuk bahan yang mudah rusak sehingga diperlukan usaha pengolahan agar masa simpannya menjadi lebih lama. Salah satu produk yang berasal dari bahan perikanan adalah terasi. Terasi merupakan produk setengah basah dari terbuat dari ikan kecil-kecil atau udang rebon yang dicampur dengan garam kemudian difermentasi. Menurut Standar Nasional Indonesia, terasi adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rebon atau udang segar atau udang kering atau campurannya dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya dengan perlakuan penggaraman, pengeringan, penggilingan dan fermentasi (Sumardianto et al., 2022).

Wilayah Kabupaten Lombok Timur terkenal dengan banyaknya hasil olahan terasi, khususnya di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru yang letaknya tidak jauh dari kawasan pantai adalah sentra pengolahan hasil perikanan yaitu berupa pengolahan terasi udang dan ikan. Kecamatan Jerowaru adalah daerah pengolahan hasil perikanan khusunnya pengolahan terasi udang rebon dan terasi ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur (Galih Mega Putra S, 2024). Pengusaha terasi di jerowaru adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) usaha ini merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019) Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja di sektor bisnis. Namun, di balik kontribusi yang signifikan tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas dan kepatuhan hukum perusahaan.(Perdana, 2024)

Menurut (Hidayat & Kholik, 2024), keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legal usaha menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Hal ini diperkuat oleh temuan (Idayanti, 2020) yang menunjukkan bahwa 78% pelaku UMKM mengaku kesulitan memahami prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen legal



usaha. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum yang terjangkau dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.(Hidayat & Kholik, 2024).

Upaya penguatan aspek legal UMKM sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya pemberian kemudahan dan pendampingan bagi UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.(Aikin et al., 2016)

Melalui program ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman UMKM atau pelaku usaha terasi di Jerowaru Lombok Timur yang tidak hanya sadar hukum tetapi juga mampu mengelola aspek legal usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pencapaian target ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB dengan beberapa rekan dosen dari Universitas Bumigora Mataram tentang Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat, adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu:

1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan Masyarakat Desa Jerowaru, sebagai penyelanggara kegiatan di dalam melakukan Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di desa Jerowaru dengan tema Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat. kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dilakukan dengan judul “Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan Bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya di Desa Jerowaru Nusa Tenggara Barat”. Sosialisasi ini dikuti oleh pemerintah desa Jerowaru, perwakilan tokoh masyarakat dan pemilik usaha terasi/UMKM wilayah Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.



Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan tim pengabdi dan BP3MI NTB hal ini dilakukan dengan maksud meperkenalkan tim secara keseluruhan. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Pada sesi pertama ini pemateri menjelaskan bahwa keberadaan legalitas usaha sangat penting demi menjamin perlindungan hukum UMKM. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM supaya tidak mengabaikan keberadaan legalitas usaha. Suasana kegiatan penyampaian materi pertama tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM.

Materi kedua, yaitu tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Pada sesi kedua ini, pemateri menjelaskan berbagai jenis dokumen legalitas usaha yang diperlukan untuk UMKM. Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah Merek Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk. Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No.20/2016 adalah "Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya." Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih.

Adapun sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait materi. Pemateri menjelaskan kembali terkait dokumen legalitas usaha yang diperlukan untuk UMKM dan tata cara mengurus dokumen tersebut. Selanjutnya sesi terakhir adalah penutup. Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara pemateri dengan peserta sosialisasi.



**Gambar 1:** Foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Legalitas Hukum Kewirausahaan.

4. KESIMPULAN

Pemahaman tentang pendaftaran izin usaha UMKM dan dokumen perusahaan dalam konteks hukum perusahaan semakin penting di era digital. Para peserta telah menyadari pentingnya perubahan pola pikir terkait hal ini. Mereka juga memahami proses pendaftaran perusahaan dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM, disarankan agar sosialisasi diperluas ke desa-desa lain. Pembentukan Lembaga atau sosialisasi lebih meluas dalam pendaftaran izin usaha bagi UMKM di setiap desa juga direkomendasikan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait izin usaha.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dalam usaha yang semakin maju di tengah era digitalisasi, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari penipuan, dan tahu cara mencari bantuan jika menghadapi masalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Bumigora Mataram dan teman-teman dosen Fakultas Hukum Universitas Bumigora Mataram serta Masyarakat desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Asyiawati, Y., & Akliyah, L. S. (2017). Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2551>
- Galih Mega Putra S. (2024). Desa Jor Lotim, Sentra Pembuatan Terasi Udang Asli Lombok, Dikirim hingga ke Luar Daerah. LOMBOK POST. <https://lombokpost.jawapos.com/selong/1504794081/desa-jor-lotim-sentra-pembuatan-terasi-udang-asli-lombok-dikirim-hingga-ke-luar-daerah>
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sumardianto, Azizi, M. Q., & Purnamayati, L. (2022). Characteristics of Shrimp Taste (*Acetes sp.*) with Different Concentration of Purple Sweet Potato (*Ipomoea batatas L.*) as Natural Coloring. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 25(3), 494–503. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i3.43432>